



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

Tergugat, Umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 424/Pdt.G/2012/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Pensiunan Belakang, pada tanggal 30 Nopember 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/67/XI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 30 Nopember 2011;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh



lengkapya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pensiunan Belakang selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Peraduan Binjai selama lebih kurang 2 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Peraduan Binjai selama lebih kurang 4 bulan;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, dan sejak akhir bulan Februari 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat lebih senang berkumpul dengan teman-teman Tergugat yang belum menikah dari pada bekerja mencari nafkah;
 - Tergugat sering keluar malam, berjudi dan minum-minuman keras;
 - Apabila dinasehati Tergugat tidak terima lalu marah-marah dan menyakiti badan/jasmani Penggugat;
 - Adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Mei 2012, terjadi karena Tergugat baru pulang jam 4 subuh, sehingga Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan mencekik leher Penggugat;
7. Bahwa, karena takut terus disakiti oleh Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 14 bulan lamanya;



8. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0225/Pdt.G/2013/PA.Crp. tanggal 23 Agustus 2013 dan 9 September 2013. telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Nomor 526/67/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga mulanya di rumah saksi sekitar satu minggu setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu tinggal dirumah saksi mereka rukun, sejak dirumah orang tua Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi tahu karena Penggugat sering pulang kerumah saksi sambil menangis katanya habis bertengkar dan dipukul oleh Tergugat, namun kemudian saksi antar kembali Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah saksi antar, Penggugat pulang lagi kerumah saksi, makanan yang dibawa Penggugat dari rumah saksi belum sempat dimakan dibawa lagi oleh Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun setelah 4 tahun yang lalu mereka sering bertengkar,



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap sehingga biaya rumah tangga mereka kami yang membiayai, sewaktu Penggugat pulang kerumah saksi kami baru selesai membayar hutang pernikahan mereka sejumlah Rp.6.000.000,-
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tidak ada lagi upaya damai dari keluarga, saksi juga tidak bersedia lagi merukunkan meteka;

2. SAKSI KE-2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga ddirumah orang tua Penggugat satu minggu setelah itu Penggugat ikut Tergugat dirumah orng tua Tergugat sekitar 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan karena Tergugat dua kali keguguran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Tergugat telah menjatuhkan thalak tiga ketapa Penggugat, sewaktu Penggugat keguguran, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah melihat Penggugat, Penggugat juga sering pulang kerumah orang tuanya sambil menangis karena habis bertengkar dengan Tergugat, saksi tahu karena saksi sering kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tidak ada lagi upaya damai dari keluarga, saksi juga tidak bersedia lagi merukunkan meteka;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak akhir Pebruari 2011 mulai terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan Tergugat lebih senang berkumpul dengan teman-teman Tergugat yang belum menikah daripada bekerja mencari nafkah, Tergugat sering keluar malam, bejudi dan minum-minuman keras, apabila Tergugat marah sering menyakiti Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2012 ketika itu jam 4 subuh Tergugat baru pulang, ketiga Penggugat nasehati Tergugat tidak terima dan mencekik leher Penggugat, akhirnya Penggugat ulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah berjalan sekitar 14 bulan dan tidak ada lagi usaha keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal huruf 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu mereka sering bertengkar karena setiap selesai bertengkar Penggugat selalu pulang kerumah ibunya dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun dan setelah mereka berpisah tidak ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun ssekitar satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya mereka berpisah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tetap tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum mereka berpisah orang tua Penggugat sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa (biaya perkara)

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Yurni sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abd. Samad A. Azis, S.H dan Djurna'aini, S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas



dan Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Dra. Yurni

Hakim Anggota II,

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK perkara		Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	275.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	366.000,-

